



INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

2022

# REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Januari 2022

Nomor : 050/209/IJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah (LPPD)

Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi;  
dan  
2. Inspektur Daerah  
Kabupaten/Kota.  
di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib direviu oleh APIP Inspektorat Provinsi serta APIP Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan reviu dimaksud bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu atas LPPD setiap tahunnya sesuai dengan pedoman reviu sebagaimana terlampir;
2. Pelaksanaan reviu terintegrasi dengan Sistem Informasi elektronik LPPD dan EPPD melalui <https://elppd.kemendagri.go.id>;
3. Ruang lingkup reviu LPPD mencakup:
  - a. Pengujian kelengkapan dokumen pendukung terhadap bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil per bidang urusan pemerintahan;
  - b. Pengujian kelengkapan dokumen pendukung IKK keluaran urusan, IKK Hasil urusan, IKK fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan
  - c. Pengujian terhadap kesesuaian materi dan sistematika.
4. Hasil reviu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal untuk Pemerintah Provinsi dan kepada Gubernur c.q Inspektur Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat minggu ke 4 bulan Februari setiap tahunnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Inspektur Jenderal,



*[Handwritten signature]*  
Tumpak Haposan Simanjuntak

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Reviu LPPD..... 3
- B. Jadwal Pelaksanaan Reviu ..... 4

#### BAB II TAHAPAN REVIU

- A. Perencanaan..... 5
- B. Pelaksanaan ..... 6
- C. Pelaporan..... 7

#### BAB II TAHAPAN REVIU

- A. Program Kerja Reviu..... 8
- B. Langkah Kerja Reviu ..... 12
- C. Kertas Kerja Reviu ..... 16
- D. Catatan Hasil Reviu ..... 22
- E. Laporan Hasil Reviu..... 24

#### BAB III REVIU LPPD BERBASIS ELEKTRONIK

- A. Pengertian..... 27
- B. Tahapan..... 27

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka optimalisasi penjaminan mutu LPPD dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) perlu disusun pedoman reviu LPPD oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman bagi APIP Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan reviu LPPD.

#### **A. Reviu LPPD**

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri dimaksud mengamanatkan kewajiban APIP Inspektorat Daerah yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi dan penilaian data yang dituangkan dalam LPPD yang dilaksanakan dalam bentuk reviu.

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu LPPD merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.

#### **B. Jadwal Pelaksanaan Reviu**

Sesuai ketentuan pasal 11 PP Nomor 13 tahun 2019, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Reviu LPPD dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD. Dengan tahapan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penetapan Tim Penyusun dan tim pereviu	Minggu empat desember	
2.	Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah kepada sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu pertama	

No.	Tahapan	Waktu	Keterangan
3	Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Minggu kedua Januari	
4	Pelaksanaan verifikasi oleh tim pereviu a. Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP b. Pelaksanaan Reviu oleh APIP c. Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu tiga - empat Januari	
5	Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatab Hasil Reviu (Rancangan Akhir LPPD)	Minggu pertama Februari s/d Minggu ke empat Februari	
6	Penetapan Dokumen LPPD	Minggu Pertama s/d Minggu ke empat Maret	Paling Lambat
7	Penyampaian LPPD	31 Maret	Paling Lambat

## **BAB II**

### **TAHAPAN REVIU**

Tahapan pelaksanaan reviu LPPD meliputi : (1) tahap perencanaan reviu LPPD, (2) tahap pelaksanaan reviu LPPD, dan (3) tahap pelaporan hasil reviu LPPD. Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. Teknis pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelusuran angka, penelitian, permintaan keterangan serta analisis dokumen LPPD. Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu, (CHR) Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Pernyataan Telah di reviu (PTD). Uraian Tahapan reviu sebagai berikut:

#### **A. Tahap Perencanaan**

##### **1. Hal hal yang harus diperhatikan**

Sebelum melaksanakan reviu LPPD. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dipahami oleh APIP adalah

a. Melakukan pengumpulan Informasi umum serta mempersiapkan instrument-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu meliputi:

- 1) Pedoman serta Petunjuk Teknis penyusunan LPPD;
- 2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 3) Informasi keuangan daerah;
- 4) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin);
- 5) Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah;
- 7) Laporan Kepala Daerah atas permintaan khusus;
- 8) Laporan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari lembaga independen; dan
- 9) Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.
- 10) Laporan hasil evaluasi RENJA PD, RKPD, RPJMD

b. APIP menyusun Program Kerja Reviu LPPD untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat melakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan, penelitian, serta analisis dokumen LPPD. (PKR) terlampir.

c. APIP menyusun jadwal reviu LPPD dan membuat Surat Tugas/surat undangan pelaksanaan reviu.

##### **2. Kegiatan Perencanaan Reviu**

Perencanaan reviu LPPD diawali dengan memasukkan kegiatan reviu LPPD ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Selanjutnya melakukan persiapan reviu dengan kegiatan antara lain : (1) melakukan koordinasi dengan tim penyusun

LPPD untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD demi efektivitas verifikasi dan validasi dalam pelaksanaan reuiu, (2) penyusunan tim reuiu dengan mempertimbangkan kompetensi teknis kolektif ha dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan beban kerja pelaksanaan kegiatan. Penyusunan surat tugas yang menjelaskan susunan tim, ruang lingkup reuiu, lokasi dan jadwal waktu pelaksanaan reuiu. (3) pemahaman objek reuiu dan peraturan terkait penyusunan LPPD yang dituangkan dalam Program Kerja Reuiu.

## B. Tahap pelaksanaan

### 1. Hal hal yang harus diperhatikan

#### a. Ruang Lingkup Reuiu

##### 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

###### a) Capaian kinerja makro

- Indeks pembangunan Manusia (IPM);
- Angka Kemiskinan;
- Angka pengangguran;
- Pertumbuhan Ekonomi;
- Pendapatan Perkapita; dan
- Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio).

###### b) Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

###### c) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Progran dan Kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

##### 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

###### a) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat

###### b) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

##### 3) Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

###### a) hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal

###### b) Kendala penerapan standar pelayanan minimal

###### c) ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

#### b. Pelaksanaan Program Kerja Reuiu LPPD

Reuiu LPPD dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Reuiu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan dan persiapan reuiu LPPD. Reuiu LPPD

dilaksanakan dengan metode *desk reviu* melalui koordinasi dengan tim penyusun LPPD. Pembagian tugas tim reviu meliputi

- a. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD (merujuk pada KK.01).
- b. Pencermatan data dukung IKK (merujuk pada KK.02).

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK keluaran. IKK keluaran fungsi penunjang, dan IKK hasil atas :

- Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan
- Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

Pengembangan prosedur reviu dapat dilakukan oleh Tim Reviu sepanjang disetujui oleh Pimpinan APIP. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (verval) serta dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis/Supervisor. Hasil reviu yang telah disetujui oleh Tim Reviu dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD masing-masing diserahkan kepada Tim Penyusun LPPD untuk dilakukan penginputan data. Data dukung yang belum disetujui dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan Tim Reviu mencatat dalam Catatan Hasil Reviu. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Reviu antara Tim Verval, Tim Penyusun LPPD dan Pimpinan SKPD. Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik dan aman.

### C. Tahap pelaporan

Hasil reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD. Pelaporan hasil reviu LPPD mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Hasil reviu atas verifikasi dan validasi atas dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa.

#### 1. Catatan hasil reviu (CHR)

Disampaikan kepada Tim Penyusun selambat-lambatnya dua hari setelah penyelesaian tugas lapangan (field work) (merujuk pada KK.03).

#### 2. Laporan Hasil reviu diberikan kepada Kepala daerah selambat-lambatnya satu minggu setelah CHR diberikan. LHR ditandatangani oleh Inspektur. (merujuk pada KK.04).

#### 3. Laporan Hasil Reviu merupakan dasar untuk menyusun Pernyataan Telah di reviu, yang berisikan

- Reviu telah dilakukan atas LPPD untuk tahun yang bersangkutan.
- Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu LPPD.



- Semua informasi yang dimuat dalam laporan rewiu adalah penyajian manajemen.
- Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD kepada pimpinan perangkat daerah.
- Simpulan rewiu memuat apakah LPPD telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
- Paragraf penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan koreksi atas penyajian LPPD yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola.

### BAB III KERTAS KERJA

#### A. PROGRAM KERJA REVIU

Agar pelaksanaan reviu lebih terarah dan tepat sasaran, reviu harus mengikuti Langkah-langkah kerja reviu yang merupakan perintah kerja kepada pereviu dalam melaksanakan reviu. Biasanya merupakan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik reviu. BPKP dalam bukunya menjelaskan bahwa program kerja reviu bertujuan untuk membantu pemeriksa memperoleh kepastian bahwa penilaian yang telah dilakukan sudah memuaskan dan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan atau norma pemeriksaan APFP.

<b>PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA.....</b> <b>INSPEKTORAT</b> ..... .....
<b>PROGRAM KERJA REVIU</b> <b>REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</b> <b>DAERAH TAHUN .....</b>

#### A. UMUM

1.	Nomor	...../...../2022
2.	Tanggal	.... ..Maret .....
3.	Dokumen yang diverifikasi dan divalidasi	LPPD Tahun .....
4.	Satuan Kerja Penanggungjawab	Biro/Bagian Tapem Setda/Dinas/Badan
5.	Rencana Pelaksanaan Reviu	.....Maret.
7.	Pelaksana	Tim Reviu

#### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Gubernur / Kota / Kab Nomor .....Tahun ..... tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi / Kab / Kota .....

6. Surat Inspektur provinsi/kabupaten .....

## C. SUBSTANSI

### 1. Tujuan, dan Ruang Lingkup

#### a. Tujuan Reviu

- 1) Memberi keyakinan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten.....Tahun .... telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 2) Memberi keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.
- 3) Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.

#### b. Ruang Lingkup Reviu

- 1) Kesesuaian materi dan sistematika LPPD (merujuk pada KK.01).
- 2) Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil. Untuk LPPD Provinsi. Lampiran (merujuk pada KK.02).
- 3) Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja unci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil.untuk LPPD Kabupaten/Lampiran (merujuk pada KK.02).
- 4) Validitas data pada (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil.

### 2. Tahapan Reviu.

- 1) Tahap **perencanaan**, meliputi kegiatan untuk pengumpulan informasi umum obyek; penyusunan Program Reviu; penetapan Tim Reviu, penyusunan jadwal, Surat Tugas dan koordinasi dengan Tim Penyusun LPPD
- 2) **Tahap pelaksanaan**, merupakan pelaksanaan Program Kerja Reviu yang mencakup kegiatan verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung (dilakukan secara *desk*), melalui kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan, analisis dan penyusunan Kertas Kerja.
- 3) **Tahap pelaporan** hasil verifikasi dan validasi, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR)

### 3. Jadwal Pelaksanaan Reviu

No.	Tahap	Uraian kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Perencanaan	a. Persiapan Pembentukan Tim	Minggu ke 3 Januari	
		b. Penyusunan Program Kerja		
		c. Penyelarasan Program Kerja		
		d. Pengumpulan data dan informasi		
2.	Pelaksanaan	a. Penelaahan data dan dokumen		
		b. Pengumpulan bukti dukung melalui desk SKPD		

		c. Permintaan keterangan dengan SKPD dan Tim Penyusun LPPD	Minggu ke 3 S.d 4 Januari	
		d. Analisis		
		e. Penyusunan Kertas Kerja		
3.	Pelaporan	a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu	Minggu ke-4 Januari	
		b. Penyusunan Laporan Hasil Reviu	Minggu ke-4 Januari	

#### 4. Batasan Reviu.

Pengujian-pengujian yang dilakukan atas hal-hal yang tercantum dalam Ruang Lingkup.

#### 5. Metodologi Reviu

Reviu LPPD dilaksanakan dengan menggunakan metodologi :

- a) penelusuran elemen data/bukti data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- b) wawancara/klarifikasi/konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD.
- c) analisis atas beberapa permasalahan atau isu.

#### 6. Personil Tim Verifikasi dan Validasi

- a. Penanggungjawab/Pengendali Mutu : .....
- b. Supervisor/Pengendali Teknis : .....
- c. Ketua Tim : .....
- d. Anggota Tim : 1. ....  
2. ....  
3. ....

#### 7. Tempat dan Waktu

Reviu dilaksanakan di ..... selama .....hari

#### 8. Langkah Kerja

Guna mencapai tujuan Verifikasi dan Validasi LPPD maka diperlukan Langkah Kerja Verifikasi dan Validasi sebagai pedoman operasional sebagaimana terlampir.

....., ....

Supervisor/Pengendali Teknis

Ketua Tim

.....  
.....  
NIP. ....

.....  
.....  
NIP. ....

## B. LANGKAH KERJA REVIU (LKR)

**PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA.....  
INSPEKTORAT**

**LANGKAH KERJA REVIU**

No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
<b>A.</b>	<b>Penelaahan Informasi Umum</b>					
	Tujuan : pemahaman terhadap proses bisnis penyelenggaraan LPPD					
	1. Dapatkan dokumen meliputi a. Rancangan LPPD b. RPJMD c. RKPD d. LAKIN e. Hasil Evaluasi RPJMD f. Hasil Evaluasi RENJA/RKPD g. Lampiran IKK Provinsi/Kabupaten/kota h. Data dukung setiap capaian kinerja.(IKK) i. Dll. 2. Lakukan pengujian, analisis dan konfirmasi terhadap a. Penetapan IKK b. Teknik Pengumpulan Data Kinerja, c. Metodologi Pengukuran Kinerja d. Analisis Pembobotan dan Inteprestasi Kinerja.					
	Buat simpulan hasil penelahan in formasi umum					
<b>B.</b>	<b>Pengujian kesesuaian atas sistematika dokumen LPPD</b>					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa dokumen Rancangan LPPD sistematikanya telah disusun sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan LPPD.					

	Langkah kerja : 1. Teliti dan cermati apakah dokumen Rancangan LPPD yang telah disusun dan sistematikanya sudah sesuai dengan ketentuan (pedoman penyusunan LPPD ) 2. Jika belum sesuai, lakukan konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD, catat apakah alasan atau pertimbangan yang digunakan sehingga sistematikanya tidak sesuai dengan pedoman. 3. Buat simpulan.				KK.01	
<b>C.</b>	<b>Pengujian atas kesesuaian materi LPPD</b>					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa materi yang disajikan dalam LPPD meliputi Kelengkapan Laporan (Gambaran Umum dan RPJMD), Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan sudah sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.					
	Langkah kerja : 1. Teliti dan cermati apakah materi dalam LPPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi: - Penyajian IKK; - Penyajian informasi target kinerja; - Penyajian capaian kinerja yang memadai; dan - Dukungan Lampiran yang memadai. 2. Lakukan klarifikasi/konfirmasi bila ada materi yang belum masuk dalam LPPD. 3. Buat Simpulan.					
<b>D</b>	<b>Pengujian atas bukti dukung IKK keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK Hasil per urusan lingkup Provinsi</b>					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK Keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan sudah mendasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.					
	Langkah-langkahnya : 1. Dapatkan Lampiran IKK keluaran , IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan lingkup Provinsi. 2. Periksa apakah pengisian IKK keluaran penunjang yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan dokumen yang memadai. 3. Periksa apakah pengisian capaian IKK				KK.02	

	<p>hasil disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apakah element data yang disikan pada pembilang dan penyebut IKK hasil bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan.</li> <li>5. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK outcome.</li> <li>6. Cermati pengisian element data IKK hasil yang timpang/tidak wajar.</li> <li>7. Bila diketemukan pengisian element data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.</li> <li>8. Bila terjadi perbedaan pengisian element data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.</li> <li>9. Buat Simpulan.</li> </ol>					
E	<b>Pengujian atas bukti dukung IKK Ouput dan outcome per urusan lingkup kabupaten/kota</b>					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan sudah berdasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.					
	<p>Langkah-langkahnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapatkan Lampiran IKK keluaran, penunjang dan IKK hasil per urusan lingkup kabupaten/kota</li> <li>2. Periksa apakah pengisian IKK keluaran/fungsi penunjang, yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan dokumen yang memadai..</li> <li>3. Periksa apakah pengisian capaian IKK hasil disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut</li> <li>4. Apakah element data yang disikan pada pembilang dan penyebut IKK hasil bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan..</li> <li>5. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK hasil.</li> <li>6. Cermati pengisian element data IKK</li> </ol>				KK.02	

	<p>hasil yang timpang/tidak wajar..</p> <p>7. Bila diketemukan pengisian element data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.</p> <p>8. Bila terjadi perbedaan pengisian element data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang atas data tersebut.</p> <p>9. Buat simpulan.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

MENGETAHUI,  
Supervisor

....., .....

Ketua Tim

.....

NIP. ....

.....

NIP. ....



### C. Kertas kerja Reviu

Kertas kerja reviu merupakan catatan tertulis yang dibuat mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur reviu yang telah dilakukan serta kesimpulan yang dibuat selama melakukan reviu.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat	No. Indeks KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
<b>Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD KK 01</b>		

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ABC		Keterangan Sesuai/Tidak
SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	
<b>BAB I</b> Pendahuluan		<b>BAB I</b> Pendahuluan		
A. Penjelasan Umum	a. Undang-undang pembentukan daerah; b. Data geografis wilayah; c. Jumlah penduduk; d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi); e. Jumlah perangkat daerah, unti kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah, dan Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah			
Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Permasalahan strategis pemerintah daerah; b. Visi dan misi kepala daerah c. Program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah,			

Petunjuk Penyusunan LPPD 20XX		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ABC		Keterangan Sesuai/Tidak
SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	
	dan d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan			
Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerpana pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran			
<b>BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
Capaian Kinerja Makro				
Dst.....				

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat	No. Indeks KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	

**Pengujian atas  
kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD  
KK 01. a**

Simpulan

**1. Kesesuaian Sistematika dan materi LPPD**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
  - 1.1.1. Penjelasan Umum  
.....
  - 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah  
.....
  - 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal  
.....

**BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- 2.1. Capaian Kinerja Makro  
.....
- 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
.....
- 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  
.....

**BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
  - 3.1.1 Target Kinerja  
.....
  - 3.1.2 Realisasi  
.....
- 3.2. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
  - 3.2.1 Target Kinerja  
.....
  - 3.2.2 Realisasi  
.....
- 3.3. Permasalahan dan Kendala  
.....
- 3.4. Saran dan Tindak Lanjut  
.....

**BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANA MINIMAL**

- 4.1 Urusan Pendidikan  
Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:
  - 4.1.1 .....  
.....
- 4.2 Urusan Kesehatan .....  
.....
- 4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....  
.....
- 4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....  
.....
- 4.5 Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

.....  
4.6 Urusan Sosial .....

4.7 Program dan Kegiatan

Berdasarkan verifikasi dan validasi kami dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal .....

2. Simpulan

namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yaitu : (misalnya. ....)

.....

Analisis

Hasil Klarifikasi

Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :

Kesimpulan (contoh)

Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020

**Tim Reviu**

**Tim Penyusun LPPD**

Inspektorat PROV/KAB/KOTA.....	Disusun oleh/Tanggal ..... Maret .....	..... (Anggota Tim) Paraf .....
	Diteliti oleh/Tanggal .....Maret .....	..... (Ketua Tim) Paraf .....
	Disetujui oleh /Tanggal ..... Maret .....	..... (Pengendali Teknis) Paraf .....

**KERTAS KERJA (Contoh)**  
**Pengujian atas IKK keluaran, IKK Fungsi penunjang dan IKK hasil**  
**Nomor : KK 02**

**Langkah kerja** : Pengujian atas IKK keluaran, IKK Fungsi penunjang dan IKK hasil  
**Aspek** : urusan .....

**Organisasi Perangkat Daerah** : .....

Dari hasil Verifikasi dan Validasi diketahui sebagai berikut :

1. Kelengkapan Bukti Dukung

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK Keluaran/fungsi Penunjang )		Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil				Ket
	Uraian	Kelengkapan Bukti Dukung	Uraian	Rumus	Capaian Kinerja	Kelengkapan Bukti Dukung	
1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Daftar Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi ----- x 100 % Jumlah penduduk provinsi		1. Data daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi 2. Jumlah penduduk provinsi	Ket terkait kelengkapan bukti dukung, setiap IKK

2. Verifikasi dan Validitas Data Dukung

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah Pengesahan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil				Ket
	Uraian	Rumus	Capaian Kinerja	Verifikasi dan validasi	
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi ----- x 100 % Jumlah penduduk provinsi			

**Analisis**

.....

**Hasil Klarifikasi**

Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :

.....

**Kesimpulan**

Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No..... Tahun ....., namun .....

**Catatan Reviu Katim/Supervisor**

....., ..... **Maret** .....

**Pereviu**

.....

.....

NIP. ....

#### D. CATATAN HASIL REVIU (CHR)

<b>Provinsi/Kabupaten/Kota ...</b> <b>Inspektorat</b>  <b>CATATAN HASIL REVIU</b> <b>KK 03</b>	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>		<b>Indeks KKR</b>
Penyelenggaraan LPPD meliputi :		
1. Penetapan IKK		
.....		
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja		
.....		
3. Metodologi Pengukuran Kinerja		
.....		
4. Analisis, Pembobotan dan Interpretasi Kinerja		
.....		
Kesesuaian Sistematika dan materi		
1. Sistematika		
.....		
2. Materi		
.....		
Pengujian verifikasi dan validitas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
A. Capaian kinerja makro		
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
.....		
2. Angka Kemiskinan		
.....		
3. Angka pengangguran		
.....		
Dst		
.....		
B. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan		
1. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan		
.....		
2. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan		
.....		
Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		
Merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi ( Opini BPK, Nilai RB, ...)		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target kinerja</li> <li>- Pengukuran capaian kinerja</li> <li>- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya</li> <li>- Analisis program kegiatan yang mendukung capaian kinerja.</li> </ul>	
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	
1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat	
.....	
2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.	
Simpulan (antara lain)	
A. Data dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah .....	
B. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena :	
1. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan	
2. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data	
3. Metode, Teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan	
4. ....	
<b>Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui</b>	
1. ....	
2. ....	
Pengendali Teknis/Supervisor   Nama NIP ....	KEPALA SKPD   Nama NIP....



## E. LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN

KK 04

### NOTA – DINAS

Kepada :  
Dari :  
Tanggal :  
Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

---

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ....., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

#### I. Pendahuluan

##### A. Dasar Penugasan

##### B. Ruang Lingkup reuiu

#### 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

##### a.1 Capaian kinerja makro

- Indeks pembangunan Manusia (IPM)
- Angka Kemiskinan
- Angka pengangguran
- Pertumbuhan Ekonomi
- Pendapatan Perkapita
- Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)

##### a.2 Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

##### a.3 Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Progran dan Kegiatanyang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

b.1 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat

b.2 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.

#### 3) Capaian kinerja Penerapan standar pelayanan minimal

c.1 Capaian penerapan standar pelayanan minimal

c.2 Kendala penerapan standar pelayanan minimal

c.3 Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

II. Hasil revid

A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD

B. Pencermatan Data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan

b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

B. Rekomendasi;

IV. Penutup

Tanda Tangan

.....

## **PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota..... untuk Tahun Anggaran 20..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

**Jakarta, Maret 20....**

**INSPEKTUR .....,**

**.....  
NIP. ....**

## BAB III REVIU LPPD BERBASIS ELEKTRONIK

### A. PENGERTIAN

Sistem Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) merupakan system informasi berbasis *Information Technology* (IT) yang dapat diakses secara *online*. Sistem informasi ini dapat mempermudah pengumpulan data indikator kinerja kunci, sehingga masing masing SKPD dapat melaksanakan entri data secara mandiri. E-LPPD adalah sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah SKPD dalam pengisian indikator kinerja kunci (IKK), dan mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja secara *online*. Reviu LPPD berbasis elektronik merupakan proses verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang serta keabsahan dokumen pendukung secara *online* berdasarkan E-LPPD.

### B. TAHAPAN


Tahapan reviu LPPD berbasis elektronik

#### 1. Login


- a. Dapatkan akun akses apikasi E-LPPD, lalu masuk melalui laman

<https://elppd.kemendagri.go.id>

Apabila belum memiliki *login credentials* dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.



b. Masukkan username, password dan kode untuk login



2. Pilih menu IKK dan Sub Menu Verifikasi APIP



elppdv1-1.bit.co.id/trx\_ikk\_apip

- Pilih IKK yang akan direviu. Terdapat dua menu IKK yaitu IKK dan IKK Makro, APIP wajib melakukan reviu terhadap seluruh IKK yang ada pada aplikasi. Setelah memilih IKK yang akan direviu akan muncul jendela berikut.

Verifikasi IKK (APIP) > IKK

Verifikasi IKK 2021

Unduh Laporan

No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket	Diperbarui PEMDA	File Bukti	Status APIP	Keterangan APIP	Diperbarui APIP	
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar											
- Pendidikan											
1.a.1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah .....	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 1000 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 1000	100		2022-01-06 13:53:20		TIDAK OK	tolong segera lengkapi eviden	2022-01-12 14:01:46	Verifikasi
1.a.2	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang hemartisipasi dalam pendidikan	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar								Verifikasi

- Klik tombol verifikasi, akan muncul jendela berikut:

Kelola Data IKK

No.IKK	1.a.1
Kategori urusan	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
Urusan	Pendidikan
IKK Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi</li> <li>Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD</li> <li>Jumlah pendidik pada PAUD</li> <li>Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini</li> <li>Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau</li> </ol>

Lakukan reviu dengan membandingkan data inputan dengan dokumen bukti (*evidence*) yang disajikan oleh penyusun LPPD. Pastikan dokumen bukti sah dan mendukung informasi yang disajikan.

5. Klik “OK” apabila sudah sesuai. Apabila belum sesuai belum klik “TIDAK OK”. Apabila tidak ada informasi terhadap IKK tersebut klik “TDI”. Berikan penjelasan dalam kolom keterangan APIP untuk ditindaklanjuti oleh penyusun.

Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan 1000

Capaian 100

File Bukti

Keterangan

+ Isian

Status APIP TIDAK OK

Keterangan APIP -- Pilih --  
OK  
TIDAK OK  
TDI

Simpan Kembali


Setelah disimpan akan muncul tampilan berikut. Tampilan yang sama akan muncul pada akun penyusun untuk tindak lanjut.

☰ Verifikasi IKK 2021

Unduh Laporan


No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket	Diperbarui PEMDA	File Bukti	Status APIP	Keterangan APIP	Diperbarui APIP	
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar											
- Pendidikan											
1.a.1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah .....	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 1000 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 1000	100		2022-01-06 13:53:20		TIDAK OK	tolong sgera lengkapi eviden	2022-01-19 07:51:15	Verifikasi
1.a.2	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang								Verifikasi

- Untuk keperluan penyusunan Kertas Kerja, daftar IKK dapat diunduh dengan cara klik tombol unduh laporan.



No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket	Diperbarui PEMDA	File Bukti	Status APIP	Keterangan APIP	Diperbarui APIP	
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar											
- Pendidikan											
1.a.1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah .....	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 1000 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 1000	100		2022-01-06 13:53:20		TIDAK OK	tolong sgera lengkapi eviden	2022-01-19 07:51:15	Verifikasi
1.a.2	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang								Verifikasi

Hasil unduhan akan berbentuk file excel seperti contoh di bawah ini, dan dapat digunakan untuk menyusun kertas kerja reviu.



No. IKK	Kategori/Usaha	Usaha	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan	File Bukti	Status	Keterangan	Diperbarui
1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah .....	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 1000 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	100			TIDAK OK	tolong sgera lengkapi eviden	2022-01-19
1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	0					
Total Adm											

- Lakukan pemantauan dan koordinasi dengan tim penyusun LPPD secara umum untuk mendapatkan informasi IKK secara memadai untuk kepentingan pelaksanaan reviu.
- Terbitkan Surat Pernyataan Telah Direviu untuk diunggah oleh penyusun LPPD. Surat Pernyataan Telah Direviu merupakan syarat mutlak penyampaian LPPD secara lengkap.